



PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk.
(“Perseroan”)

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
("Tata Tertib")

Jakarta, 05 Desember 2019



PT INDONESIAN PARADISE PROPERTY Tbk.
(the “Company”)

RULES OF CONDUCT
EXTRAORDINARY MEETING OF SHAREHOLDERS
("Rules of Conduct")

Jakarta, 05th December 2019

1. Umum

- a. Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
- b. Kecuali ditentukan lain dalam Tata Tertib ini, Rapat berarti adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) secara keseluruhan.

2. Pimpinan Rapat

- a. Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris (Pasal 10 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan).
- b. Pimpinan Rapat membuka Rapat, dan akan memimpin jalannya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat, serta berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini, dan berhak untuk meminta yang hadir dalam Rapat ini untuk membuktikan haknya untuk hadir dan untuk mengeluarkan suara.

3. Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham Yang Berhak Hadir Dalam Rapat

- a. Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat hanyalah Pemegang Saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sampai dengan hari Selasa, 12 November 2019 pukul 16.00 WIB (Waktu Indonesia Barat).

1. General

- a. The Meeting is held in Bahasa Indonesia.
- b. Unless otherwise provided in this Rules of Conduct, the Meeting means the Extraordinary General Meeting of Shareholders (“Meeting”) as a whole.

2. Chairman of the Meeting

- a. The Meeting is chaired by one of the members of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners (Article 10 paragraph 10 of the Company's Articles of Association).
- b. The Chairman of the Meeting shall open the Meeting, shall lead the Meeting until the closing of the Meeting, and shall be entitled to decide the procedure of the Meeting which has not been regulated or sufficiently regulated in this Rules of Conduct, and shall be entitled to request the attendants at this Meeting to prove its right to attend and to vote.

3. Shareholders and Shareholder’s Attorney who are entitled to attend the Meeting

- a. The Shareholder and/or the Shareholder’s Attorney who is entitled to attend the Meeting shall be the shareholders whose names are registered in the Shareholder’s Register of the Company up to Tuesday, 12 November 2019 at 16.00 Western Indonesia Time.

- b. Pemegang Saham dapat diwakili oleh Pemegang Saham lain atau pihak lain dengan surat kuasa (Pasal 11 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan).
- c. Sampai saat ini, Perseroan telah menerbitkan 11.181.971.732 (sebelas miliar seratus delapan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh dua) saham dan telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

4. Kuorum Kehadiran

Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang dikeluarkan oleh Perseroan (Pasal 11 ayat 1.a.(i) Anggaran Dasar Perseroan).

5. Prosedur Tanya Jawab & Pengajuan Pendapat

- a. Setelah Pimpinan Rapat membacakan dan menyampaikan Mata Acara Rapat:
 - i) Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapatnya sepanjang pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan tersebut sesuai dengan mata acara Rapat yang bersangkutan;
 - ii) Hanya Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang tercantum dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal satu hari kerja sebelum tanggal pemanggilan Rapat, yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat;
 - iii) Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang bermaksud mengajukan pertanyaan, mohon agar terlebih dahulu mengangkat tangan dengan menyebutkan nama serta jumlah saham yang dimiliki dan/atau diwakili;
 - iv) Apabila pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan dalam Rapat tidak sesuai dengan acara Rapat yang bersangkutan,

- b. Shareholders may be represented by other Shareholder or any party by a power of attorney (Article 11 paragraph 4 of the Company's Articles of Association).
- c. To this date, the Company has issued 11,181,971,732 (eleven billion one hundred eighty one million nine hundred and seventy one thousand seven hundred and thirty two) shares and has been listed on the Indonesia Stock Exchange.

4. The Quorum of Attendance

The Meeting may be held when attended by the Shareholder or its legal representatives representing more than ½ (one half) of the total shares with valid voting rights issued by the Company (Article 11 paragraph 1.a. (i) Articles of Association of the Company).

5. The Procedure for Raising Questions & Opinions

- a. After the Chairman of Meeting read out and submit the Meeting Agenda:
 - i) The Meeting Chairman shall provide the Shareholder and/or Shareholder's Attorney the opportunity to ask questions and / or express their opinions throughout the question and/or opinion in accordance with the relevant agenda of the Meeting;
 - ii) Only Shareholder and/or its Attorney recorded in the Shareholder's register as of the date of one business day prior to the date of the Meeting's invitation, entitled to ask questions and/or express opinions;
 - iii) Shareholder and/or Shareholders' Attorney who intends to ask questions, firstly please raise her/his hand mentioned her/his name and number of shares owned and/or represented;
 - iv) If the question and/or opinion submitted in the Meeting is not in line with the relevant Meeting Agenda, the Chairman of the Meeting may ignore or refrain from

maka Pimpinan Rapat dapat mengabaikan atau tidak perlu menjawab pertanyaan dan/atau pendapat dari Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham tersebut;

- v) Hanya hal-hal yang termasuk dalam mata acara Rapat sebagaimana tercantum dalam pemanggilan Rapat yang dapat dibicarakan dalam Rapat dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan dibicarakan secara berkesinambungan.
- b. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam Rapat akan dijawab oleh Pimpinan Rapat, dan Pimpinan Rapat dapat meminta kepada Direksi atau Profesi Penunjang Pasar Modal atau konsultan yang ditunjuk untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham baik secara langsung maupun secara tertulis.

6. Pemungutan Suara, Hak Suara dan Keputusan

a. Pemungutan Suara

Pemungutan suara dilakukan secara lisan, dengan mengangkat tangan bagi para Pemegang Saham atau Kuasanya yang mengeluarkan suara 'tidak setuju' atau 'blanko', untuk kemudian menuliskan nama serta jumlah suara 'tidak setuju' atau 'blanko' pada 'Formulir Suara' yang telah disediakan.

Bagi para Pemegang Saham atau Kuasanya yang pada waktu pemungutan suara tidak mengangkat tangan, dianggap mengeluarkan suara 'setuju'.

b. Hak Suara

Tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain 1 (satu) saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara; apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, maka diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.

Hak Suara Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham tidak akan dihitung dalam pemungutan suara apabila Pemegang Saham

responding to the question and/or opinion of the Shareholder and/or the Shareholder's Attorney;

- v) Only matters included in the Meeting's Agenda as set out in the invitation of Meeting to be discussed in the Meeting with due regard to the applicable laws and to be discussed on a continual basis.
- b. The questions submitted in the Meeting shall be answered by the Chairman of the Meeting, and the Chairman may request to the Board of Directors or the designated consultants to answer the questions submitted by the Shareholders and/or the Shareholder's Attorney either directly or in writing.

6. Voting, Voting Rights and Decision

a. Voting

Voting is done orally, by raising a hand for the Shareholders or their proxies issuing 'against' or 'blank' votes, to then write down the names and the amount of 'against' or 'blank' votes on the provided 'Vote Form' .

For Shareholders or their Attorneys who at the time of the ballot does not raise a hand, is considered to vote 'for'.

b. Vote Right

Each share entitles the owner to issue 1 (one) vote, subject to the applicable laws and regulations. In other words 1 (one) share gives the holder the right to issue 1 (one) vote; if a Shareholder has more than 1 (one) share, then it is requested to vote only once and vote represents the total number of shares held.

The vote of Shareholder and/or Shareholder's Attorney shall not be counted in the voting if the Shareholder and/or the Proxy of the

dan/atau Kuasa Pemegang Saham hadir setelah Rapat dinyatakan dibuka oleh Pimpinan Rapat, dengan kata lain apabila ada Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang terlambat, sehingga jumlah sahamnya tidak termasuk di dalam jumlah saham yang diperhitungkan dan dilaporkan oleh Notaris kepada Pimpinan Rapat, maka Pemegang Saham tersebut tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran dan suaranya tidak dihitung.

c. Formulir Surat Suara

Pemungutan suara dilakukan dengan menggunakan Formulir Surat Suara yang diberikan nomor urut tertentu untuk masing-masing Pemungutan Suara yang telah disediakan dan diberikan sebelum Pemungutan Suara dilakukan.

Pimpinan Rapat akan memberitahukan kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham untuk setiap penggunaan masing-masing Formulir Surat Suara.

Pada saat Pemungutan Suara, hanya Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang menyatakan abstain dan tidak setuju yang menyerahkan Formulir Surat Suara.

Formulir Surat Suara yang dihitung dalam Pemungutan Suara adalah Formulir Surat Suara yang isinya menyatakan abstain dan tidak setuju, kecuali ditentukan lain oleh Pimpinan Rapat.

d. Suara Abstain

Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara (Pasal 11 ayat 9 Anggaran Dasar).

Para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang berdasarkan kuasa yang diterimanya, seharusnya menyatakan abstain atau tidak setuju pada suatu mata acara, tetapi tidak mengangkat tangan pada saat Pimpinan Rapat meminta persetujuan pada Rapat, maka para Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham dimaksud

Shareholder present after the Meeting is declared opened by the Chairman of the Meeting, in other words if there are any late Shareholders and/or Shareholder Shareholders, so that the number of shares is not included in the number of shares calculated and reported by the Notary to the Chairman of the Meeting, the Shareholder is not allowed to ask questions, opinions, suggestions and/or suggestions and his vote is not counted.

c. Voting Form

Voting is conducted by means of a Voting Form given a certain sequence number for each Voting provided and given before the Voting is conducted.

The Chairman of Meeting shall notify the Shareholder and/or Shareholder's Attorney for every use of the Voting Form.

At the time of the Voting, only the Shareholder and/or the Shareholder's Attorney who declared abstain and disagree submitted the Voting Form.

Voting Form calculated in the Voting is a Voting Form of which the contents declare abstain and disagree, unless otherwise specified by the Chairman of the Meeting.

d. Abstain's Vote

Shareholders with voting rights who are present at the Meeting but are not voting (abstained) are considered to be voting the same as the majority of the voting shareholders (Article 11, paragraph 9 of the Articles of Association).

Shareholders and/or Shareholders' Attorney, by virtue of their authorization, should declare absent or disapproval on a Meeting agenda, but they do not raise their hands when the Meeting Chairman requests approval at the Meeting, the Shareholders and/or The aforementioned Shareholders' Attorney will be deemed to have approved the proposed decision for the agenda Meeting which are

dianggap telah menyetujui usul keputusan untuk mata acara/agenda yang dibicarakan.

e. Meninggalkan Rapat Saat Pemungutan Suara

Para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya diharapkan untuk menghadiri Rapat sampai selesai. Jika ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang meninggalkan Rapat pada saat Pemungutan Suara, maka yang bersangkutan dianggap mengeluarkan suara 'setuju'.

f. Keputusan

Keputusan Rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang hadir dalam Rapat dan dikeluarkan oleh Perseroan (Pasal 11 ayat 1.a.(i) Anggaran Dasar Perseroan).

7. Pengajuan Usulan

Setiap hal yang diajukan oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham selama pembicaraan atau Pemungutan Suara dalam Rapat dapat dipertimbangkan atau diterima dengan ketentuan sebagai berikut (Pasal 11 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan):

- a. Menurut pendapat Pimpinan Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara Rapat yang bersangkutan; dan
 - b. Hal-hal tersebut diajukan oleh satu atau lebih Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang secara bersama-sama memiliki sedikitnya $\frac{1}{20}$ (satu per dua puluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan
 - c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.
8. Tata Tertib ini berlaku sejak Rapat Perseroan dibuka oleh Pimpinan Rapat sampai dengan ditutup oleh Pimpinan Rapat.
9. Untuk menjaga kenyamanan selama acara Rapat ini berlangsung, mohon perkenan Bapak dan Ibu menonaktifkan telepon seluler atau mengatur telepon seluler ke posisi diam atau "silent".

being discussed.

e. Leaving the Meeting At Voting

The Shareholders and/or their proxies are expected to attend the Meeting until completion. If any Shareholder or Proxy leaves from the Meeting at the time of the Voting, then the person is deemed to have voted 'agree'.

f. Decision

The Meeting Decision is valid if it is approved by more than $\frac{1}{2}$ (one half) of the total shares with valid voting rights present at the Meeting and issued by the Company (Article 11 paragraph 1.a. (i) of the Articles of Association of the Company).

7. Proposal Submission

Any matter submitted by Shareholder and/or Shareholder's Attorney during the discussion or Voting in the Meeting may be considered or accepted under the following provisions (Article 11 paragraph 8 of the Company's Articles of Association):

- a. In the opinion of the Chairman of the Meeting it is directly related to one of the relevant Meeting Agenda; and
 - b. Such matters shall be filed by one or more Shareholders and/or Shareholders Attorney which together own at least $\frac{1}{20}$ (one per twenty) of the total shares with valid voting rights; and
 - c. In the opinion of the Board of Directors, the proposal is deemed to be directly related to the Company's business.
8. This Rules of Conduct shall be effective since the Meeting of the Company is opened by the Chairman of the Meeting until closed by the Chairman of the Meeting.
9. In order to maintain comfort during this Meeting, kindly turn off your mobile phone or set the mobile phone in "silent" position.

Narasumber:

- a. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- c. Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Akta No. 144 tanggal 12 Juni 2015 yang dibuat di hadapan Doktor Irawan Soerodjo, SH., MSI., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("Menkumham") melalui Keputusan No. AHU-0937288.AH.01.02 Tahun 2015 tanggal 15 Juni 2015, serta diterima oleh Menkumham melalui Penerimaan Pemberitahuan No. AHU.AH.01.03-0941518 tanggal 15 Juni 2015; dan dirubah dengan Akta No. 206 tanggal 22 September 2015, yang dibuat di hadapan Doktor Irawan Soerodjo, SH., MSI., Notaris di Jakarta, serta diterima oleh Menkumham melalui Penerimaan Pemberitahuan No. AHU.AH.01.03-0967133 tanggal 23 September 2015.

References:

- a. Law No.40 year 2007 Regarding Limited Liability Company;
- b. Regulation of Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 Regarding Plans and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies as amended by Regulation of Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.04/2017 on Change of Regulation of Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 Regarding Plans and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies ;
- c. The Company's Articles of Association are in accordance with Deed No. 144 dated 12 June 2015 made of Irawan Soerodjo, SH., MSI., Notary in Jakarta, approved by the Minister of Law and Human Rights ("Menkumham") through Decree No. AHU-0937288.AH.01.02 dated 15 June 2015, and received by Menkumham through Acceptance Notification No. AHU.AH.01.03-0941518 dated 15 June 2015, and change with act No.206 dated 22 September 2015, which was made before Doctor Irawan Soerodjo, SH.,MSI Notary in Jakarta, and received by Menkumham through Acceptance Notice No. AHU.AH.01.03-0967133 dated 23 September 2015.